

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (IMS) dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Abdurrahman Hakim¹, Faisal Salistya², Abdul Husenudin³

IAI Nasional Laa Roiba Bogor^{1,2}, Institut Ummul Quro Al Islami Bogor³

arman.elhakim@iainlaaroiba.ac.id¹, faisal.salistya@iainlaaroiba.ac.id²,

abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) in the development of Sharia Economic Law (HES) in Indonesia using the Maqashid Syariah Index (IMS) approach. Although various previous studies have assessed the effectiveness of HES regulations and the performance of Islamic financial institutions, there is still a research gap in the limited use of IMS as a comprehensive measuring tool to systematically analyze aspects of policy and legal structure. IMS, which is based on the protection of religion, life, mind, descendants, and property, provides a more normative, integrative, and maqashid-based evaluative framework in assessing the quality of the implementation of Sharia-based economic law. This study uses a qualitative-descriptive method with a normative-juridical approach and content analysis of regulations, fatwas, court decisions, and performance reports of Islamic economic institutions. The SWOT analysis is compiled based on the results of the IMS value mapping using the parameters of tahdzib al-fard, iqamah al-'adl, and jalb al-maslahah. The research findings indicate that the main strength of the HES lies in its strong regulatory support and maqasid framework, while its weakness stems from the low implementation of the Islamic Sharia Supervisory System (IMS) in supervision and policy. Opportunities arise from increasing sharia literacy, halal financial innovation, and national policy support. Threats include regulatory disharmony, digitalization challenges, and the low integration of the IMS in institutional performance evaluation. This research contributes to the refinement of Islamic economic law evaluation instruments and provides maqasid-based recommendations for strengthening regulations and policy implementation.

Keywords: *Maqasid Sharia, Maqasid Sharia Index, Islamic Economic Law, SWOT nalysis, Sharia Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Indeks Maqashid Syariah (IMS). Meskipun berbagai studi sebelumnya telah menilai efektivitas regulasi HES dan kinerja lembaga keuangan syariah, masih terdapat research gap berupa minimnya penggunaan IMS sebagai alat ukur komprehensif untuk menganalisis aspek kebijakan dan struktur hukum secara sistematis. IMS yang berlandaskan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka evaluatif yang lebih normatif, integratif, dan sesuai spirit maqashid dalam melihat kualitas penerapan hukum ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis content analysis terhadap regulasi, fatwa, putusan pengadilan, serta laporan kinerja lembaga

ekonomi syariah. Analisis SWOT disusun berdasarkan hasil pemetaan nilai IMS menggunakan parameter tahdzib al-fard, iqamah al-'adl, dan jalb al-maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama HES terletak pada dukungan regulasi dan kerangka maqashid yang kuat, sementara kelemahannya berasal dari rendahnya implementasi IMS dalam pengawasan dan kebijakan. Peluang muncul dari meningkatnya literasi syariah, inovasi finansial halal, serta dukungan kebijakan nasional. Ancaman meliputi disharmoni regulasi, tantangan digitalisasi, dan rendahnya integrasi IMS dalam evaluasi kinerja lembaga. Penelitian ini berkontribusi pada penyempurnaan instrumen evaluasi hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi berbasis maqashid untuk penguatan regulasi dan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Indeks Maqashid Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Analisis SWOT, Kebijakan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan menguatnya infrastruktur regulasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang sesuai syariah. Data OJK tahun 2023 mencatat bahwa aset keuangan syariah Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah, mencapai Rp2.376 triliun atau 10,9% dari total aset industri keuangan nasional (Muhammad Maksum, 2022: 423). Hal ini menunjukkan bahwa HES tidak hanya berperan sebagai alternatif sistem hukum ekonomi, tetapi telah menjadi bagian integral dari desain sistem keuangan nasional, khususnya setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Haris Maiza Putra, 2023: 358-359). Selain itu, berbagai lembaga penegakan hukum seperti Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) turut mengambil peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi syariah (Nur Hidayah, e.t, 2023: 235).

Namun demikian, implementasi regulasi syariah dalam praktik ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kualitas pengawasan syariah dan ketidaksinkronan antara regulasi normatif dan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2024 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian standar kepatuhan syariah antar lembaga keuangan mencapai 27%, terutama pada aspek akad dan pelaporan (Rizal, e.t, 2025: 121). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum syariah yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan instrumen evaluasi komprehensif berbasis maqashid (Hari Sutra Disemadi, 2024: 636).

Dalam konteks ini, Indeks Maqashid Syariah (IMS) menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana lembaga dan kebijakan ekonomi syariah memenuhi tujuan-tujuan syariah (maqashid), seperti perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Instrumen ini dikembangkan sebagai respons atas kelemahan indikator konvensional seperti *profitability ratio*, *efficiency ratio*, atau *compliance ratio*, yang hanya berfokus pada dimensi finansial dan belum

mencerminkan keberhasilan lembaga ekonomi syariah dalam mewujudkan masalah sosial (Ascarya A, 2023: 835-855). IMS disusun berdasarkan tiga dimensi utama: *tahdzib al-fard* (pengembangan individu), *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (penciptaan kemaslahatan), yang masing-masing memiliki dukungan tekstual kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan tradisi fiqh (Khalil Ahmad, 2025: 106-107).

Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan IMS untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah, terdapat research gap penting, yaitu belum adanya penelitian yang mengintegrasikan IMS dengan analisis SWOT untuk mengevaluasi struktur hukum ekonomi syariah secara lebih holistik. Sebagian besar penelitian IMS sebelumnya hanya fokus pada pengukuran kinerja bank syariah secara kuantitatif, tanpa mengaitkannya dengan aspek hukum, kebijakan, dan dinamika sosial ekonomi. Padahal, penggunaan IMS dalam analisis SWOT dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi area yang membutuhkan reformasi kebijakan (Burhanudin Harahap, 2023: 25-27).

Selain itu, kajian tentang penegakan hukum ekonomi syariah masih belum sepenuhnya memasukkan perspektif maqashid sebagai instrumen evaluatif kelembagaan. Pengadilan Agama, misalnya, menangani sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *junto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi belum terdapat pedoman resmi yang mengintegrasikan IMS dalam penilaian suatu akad atau sengketa keuangan syariah (Nur Hidayah, e.t, 2023: 228). Demikian pula, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 150 fatwa terkait produk keuangan syariah, tetapi belum terdapat model evaluasi maqashid yang digunakan secara seragam di perbankan, pasar modal, dan lembaga non-bank.

Gap teori yang muncul adalah bahwa studi mengenai HES banyak bertumpu pada analisis hukum normatif yang mengukur kesesuaian akad atau transaksi dengan fatwa dan regulasi, tetapi belum menilai apakah sistem hukum tersebut secara substantif mencapai tujuan maqashid. Dengan kata lain, penelitian hukum syariah masih bersifat *rule-based*, belum *objective-based* dan belum *value-driven* (Arbanur Rasyid et al., 2022: 436). IMS diharapkan mampu mengisi kekosongan ini karena memberikan parameter normatif untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan nilai, tujuan, dan dampaknya terhadap masalah publik.

Dari kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menggabungkan analisis SWOT dan IMS sebagai pendekatan multidimensi dalam mengevaluasi kesiapan, capaian, dan tantangan HES di Indonesia. Pendekatan SWOT memungkinkan peneliti mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal penegakan HES, sementara IMS memberikan landasan normatif berbasis maqashid yang menilai manfaat sosial dan spiritual dari implementasi hukum ekonomi syariah. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mampu menggambarkan kondisi riil penegakan hukum syariah sekaligus

memberikan rekomendasi berbasis tujuan syariah (Mansur Chadi Mursid, 2024: 1-2).

Penelitian ini penting tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan model evaluasi hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan maqashid sebagai indikator utama. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi regulator seperti OJK, DSN-MUI, KNEKS, serta lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan, memperbaiki sistem pengawasan syariah, dan meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana potret kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan parameter Indeks Maqashid Syariah (IMS), Kedua, bagaimana integrasi IMS dapat menjadi instrumen evaluatif dalam memperkuat implementasi hukum ekonomi syariah. dan ketiga, apa rekomendasi kebijakan berbasis maqashid untuk meningkatkan efektivitas penegakan HES di Indonesia.

Minat peneliti dalam topik ini muncul dari kebutuhan untuk memperkuat metodologi penelitian Hukum Ekonomi Syariah agar tidak hanya terfokus pada legal formalism, tetapi juga mampu menilai capaian-capaian syariah secara substantif. Selain itu, sebagai akademisi dan peneliti yang berkecimpung dalam isu maqashid dan hukum ekonomi kontemporer, peneliti melihat bahwa pendekatan IMS-SWOT merupakan inovasi strategis dalam mengembangkan instrumen evaluasi baru yang lebih responsif terhadap tantangan globalisasi, digitalisasi keuangan, dan dinamika regulasi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kajian akademik dan pengembangan kebijakan publik dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah (HES) telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, terutama setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi fondasi yuridis bagi sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian-penelitian hukum normatif tentang HES banyak membahas aspek legalitas akad, struktur regulasi, serta implementasi fatwa DSN-MUI dalam perbankan, pembiayaan, dan pasar modal syariah (Muhammad Maksam, 2022: 423). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat textual dan belum memasukkan dimensi maqashid sebagai instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sistem hukum syariah.

Dalam literatur internasional, kajian tentang maqashid syariah menempati posisi sentral dalam disiplin hukum Islam karena dianggap sebagai kerangka filosofis yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia. Al-Ghazali, misalnya, dalam al-Mustashfa menegaskan bahwa maqashid syariah berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nur Soliki, 2023: 315-317). Sementara itu, Ibn 'Ashur dalam Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah

menambahkan bahwa maqashid tidak hanya bersifat perlindungan (*hifzh*), tetapi juga pengembangan (*tanmiyah*) dan penyempurnaan kualitas hidup manusia (Muhammad Harfin Zuhdi, 2024: 1820-1821). Pemikiran ini menjadi landasan utama dalam pembangunan Indeks Maqashid Syariah modern yang dikembangkan sejumlah akademisi kontemporer.

Salah satu literatur paling berpengaruh dalam pengembangan Indeks Maqashid Syariah (IMS) adalah karya Mohammed dan Taib (2008) yang mengusulkan tiga dimensi dasar: *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (penciptaan kemaslahatan) (Muhammad Faisol, 2012: 51). Model ini kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh banyak peneliti, termasuk oleh Ascarya (2020) yang menerapkannya untuk mengukur kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian Ascarya menemukan bahwa bank syariah yang berfokus pada pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan cenderung memiliki kinerja maqashid yang lebih baik dibandingkan bank yang hanya fokus pada profitabilitas (Taufik M, e.l 2023: 1426-1450). Namun demikian, penelitian tersebut masih berorientasi pada pengukuran lembaga keuangan, bukan pada analisis hukum dan kebijakan syariah secara holistik.

Kajian yang mencoba mengintegrasikan maqashid dengan evaluasi kebijakan hukum syariah masih relatif jarang. Sebagian besar penelitian maqashid dipakai dalam konteks fiqh muamalah, kesehatan, atau pendidikan, tetapi belum diaplikasikan secara sistematis dalam analisis regulasi ekonomi syariah. Beberapa peneliti seperti Sarea (2013) mencoba menyusun model *Shariah Governance Index*, tetapi indikator maqashid dalam model tersebut masih sangat terbatas dan belum memenuhi struktur IMS secara penuh (Mohd Zain FA, e.t, 2025: 628-648). Dengan demikian, terdapat *literature gap* dalam penggunaan maqashid sebagai instrumen evaluatif kebijakan hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah nasional, tinjauan pustaka menunjukkan adanya keterbatasan dalam penelitian mengenai keselarasan regulasi dengan tujuan maqashid. Misalnya, penelitian Hidayat (2018) menekankan bahwa UU Perbankan Syariah telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi belum memiliki instrumen pengawasan yang berbasis maqashid (A. Hidayat, 2018: 45)). Sementara itu, kajian Muslehuddin (2020) menunjukkan bahwa harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK masih menghadapi disharmoni normatif dan teknis, terutama terkait implementasi akad hybrid seperti *murabahah bil wakalah*, *musyarakah mutanaqishah*, dan *qardh* (M. Muslehuddin, 2020: 72-73). Literatur ini menguatkan bahwa penelitian berbasis IMS dapat memberikan model evaluasi baru untuk menguji konsistensi regulasi terhadap maqashid.

Analisis SWOT dalam penelitian Hukum Ekonomi Syariah juga masih terbatas dan cenderung berfokus pada level institusional. Penelitian Suryanto (2021), misalnya, menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan operasional bank syariah, tetapi tidak memasukkan parameter maqashid sebagai komponen penilaian (A. Suryanto, 2021: 112-113). Sementara itu, penelitian Faozan (2019) mengkaji SWOT industri halal nasional, tetapi pendekatan tersebut

masih bersifat ekonomi dan belum menjangkau aspek normatif hukum syariah (A. Faozan, 2019: 64-65). Ketiadaan literatur yang menggabungkan analisis SWOT dengan IMS menunjukkan adanya celah akademik yang perlu dijumpatani.

Secara konseptual, integrasi IMS dan SWOT sangat potensial dalam studi hukum ekonomi syariah. IMS memberikan indikator normatif dan filosofis, sedangkan SWOT menyediakan kerangka strategis untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal penegakan hukum syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2017: 56-57). Dengan demikian, kombinasi keduanya menghasilkan penelitian yang tidak hanya evaluatif secara hukum, tetapi juga strategis secara kebijakan. Namun, belum ditemukan literatur yang memadukan kedua pendekatan ini dalam konteks evaluasi regulasi HES.

Kajian tentang *governance* dalam lembaga keuangan syariah juga menjadi bagian penting dari tinjauan pustaka. Chapra (2000) menegaskan bahwa tata kelola syariah harus berorientasi pada moral, keadilan, dan keberlanjutan, bukan sekadar pemenuhan regulasi teknis (M. Umer. Chapra, 2000: 87-88). Pendapat serupa dikemukakan Archer dan Rifaat (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan syariah harus mencerminkan nilai maqashid agar lembaga keuangan tidak hanya mematuhi aturan formal tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (S. Archer, e.t, 2010: 101-102). Literatur ini menguatkan pentingnya penggunaan IMS dalam penilaian *governance* syariah secara substantif.

Dalam konteks Pengadilan Agama, beberapa penelitian membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca kewenangan absolut diberikan melalui UU No. 3 Tahun 2006. Namun, literatur yang membahas bagaimana maqashid dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam sengketa ekonomi syariah masih sangat terbatas. Analisis putusan pengadilan yang dilakukan oleh Nuryadi (2022), misalnya, menunjukkan bahwa hakim lebih banyak merujuk pada fatwa DSN-MUI dan regulasi teknis, tetapi belum menggunakan indikator maqashid sebagai pendekatan interpretatif (M. Nuryadi, 2022: 91-92). Hal ini memperkuat argumen tentang perlunya kerangka evaluatif berbasis IMS dalam analisis regulasi dan putusan ekonomi syariah.

Kajian-kajian tentang performance measurement dalam Islam juga relevan untuk ditinjau. Selain IMS, terdapat beberapa model lain seperti *Islamicity Performance Index* dan *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP). Namun, kedua model tersebut masih lebih fokus pada aspek keuangan daripada aspek maqashid (H. Askari, e.t, 2010: 143-145). Oleh karena itu, IMS dianggap lebih sesuai untuk penelitian ini karena memiliki dimensi yang lebih luas, baik secara spiritual, sosial, maupun legal.

Dalam tingkat global, literatur tentang maqashid syariah berkembang pesat terutama di negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, Qatar, dan Turki. Malaysia, misalnya, telah mengadopsi *Value-Based Intermediation* (VBI) yang memasukkan maqashid dalam strategi perbankan nasional (Bank Negara Malaysia, 2017: 5-6). Namun, Indonesia belum memiliki model serupa yang mengintegrasikan maqashid dalam sistem hukum ekonomi syariah secara nasional. Hal ini memperkuat urgensi

penelitian untuk menyusun model evaluasi berbasis IMS yang dapat diaplikasikan dalam regulasi, kebijakan, dan praktik kelembagaan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan tiga hal utama. Pertama, penelitian tentang HES di Indonesia masih didominasi pendekatan normatif formal dan belum memasukkan maqashid secara mendalam. Kedua, penelitian tentang IMS lebih banyak digunakan dalam konteks bank syariah dan belum diaplikasikan untuk analisis regulasi dan kebijakan hukum ekonomi syariah. Ketiga, belum ada literatur yang mengintegrasikan IMS dan analisis SWOT dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem HES. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*novelty*) dan kontribusi teoritis yang signifikan.

Kerangka teori Indeks Maqashid Syariah (IMS) berakar pada konsep maqashid syariah klasik yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh seperti al-Ghazali, al-Syathibi, dan Ibn 'Ashur yang menekankan bahwa tujuan syariah adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid*) (Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr, 2014: 47-48). Konsep maqashid ini kemudian diadaptasi ke dalam kerangka penilaian modern terhadap kinerja lembaga keuangan, sistem hukum, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, IMS dipahami sebagai instrumen evaluasi yang mengukur sejauh mana sebuah sistem atau kebijakan selaras dengan tujuan syariah yang hakiki.

Secara klasik, maqashid syariah dibagi menjadi lima elemen pokok: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) (Ibrahim Al-Syāthibī, 2003: 31-32). Dimensi ini bersifat universal dan dapat diaplikasikan dalam seluruh cabang hukum Islam, termasuk Hukum Ekonomi Syariah (HES) (Muhammad Tāhir Ibn 'Āshūr, 2014: 89-90).

Dalam ranah modern, konsep maqashid dikembangkan menjadi Indeks Maqashid Syariah oleh Mohammed & Taib (2008) sebagai instrumen kuantitatif untuk menilai kinerja institusi perbankan syariah berdasarkan tiga tujuan utama: *tahdzib al-fard* (pengembangan individu), *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (penciptaan kesejahteraan) (M. O., Mohammed, e.t., 2008: 10-12). Model ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Ascarya (2020) dalam konteks Indonesia, yang menekankan bahwa IMS dapat digunakan secara fleksibel dalam menilai regulasi, governance, dan efektivitas hukum syariah.

Tahdzib al-Fard (Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Individu)

Dimensi pertama IMS, *tahdzib al-fard*, merujuk pada upaya peningkatan kualitas spiritual, moral, dan intelektual seseorang. Tujuan ini sejalan dengan maqashid *hifzh al-din* dan *hifzh al-'aql*, karena peningkatan kualitas individu akan membentuk masyarakat yang lebih adil, berintegritas, dan mampu memahami nilai-nilai syariah (M. O., Mohammed, e.t., 2008: 13-14). Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, *tahdzib al-fard* dapat diterjemahkan ke dalam indikator edukasi masyarakat, literasi keuangan syariah, pemahaman akad, dan kemampuan

mematuhi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi (M. O., Mohammed, e.t. , 2008: 14-15).

Penguatan individu sangat penting dalam sistem hukum ekonomi syariah, karena kesadaran individu sebagai pelaku ekonomi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya (M. Syafii Antonio, 2001: 63-65). Oleh karena itu, dimensi ini menjadi komponen fundamental dalam kerangka teori IMS.

Iqamah al-'Adl (Penegakan Keadilan)

Dimensi kedua dalam IMS adalah *iqamah al-'adl*, yaitu penegakan keadilan dalam hubungan ekonomi, sosial, dan hukum. Keadilan merupakan salah satu prinsip terpenting dalam maqashid syariah dan menjadi tujuan utama syariat Islam sebagaimana ditegaskan oleh al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* (Abū Ishāq al-Syāthibī, 2003: 8-10). Keadilan mencakup distribusi kekayaan, transparansi, kejujuran dalam akad, serta kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 364-366).

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, penegakan keadilan mencakup aspek regulasi, pengawasan, peradilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi syariah harus memastikan tidak adanya unsur riba, *gharar*, dan maisir dalam transaksi (M. Umer Chapra, 2000: 127-130). Sistem pengadilan harus mampu memberikan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien, terutama sejak kewenangan ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 (Abdul Manan, 2006: 112-115).

IMS menempatkan *iqamah al-'adl* sebagai indikator penting karena tanpa keadilan, tujuan syariah dalam hubungan muamalah tidak akan tercapai. Ascarya (2020) menegaskan bahwa keadilan adalah parameter utama dalam *governance* syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator seperti OJK dan BI (Ascarya, 2020: 45-47).

Jalb al-Maslahah (Menciptakan Kemaslahatan dan Kesejahteraan)

Dimensi ketiga dalam IMS adalah *jalb al-maslahah*, yaitu menciptakan kesejahteraan publik dan mewujudkan distribusi manfaat yang merata. Dimensi ini merupakan implementasi dari maqashid hifzh al-mal (menjaga harta) dan aspek kemaslahatan sosial yang lebih luas. Para ulama seperti Ibn Qayyim menyatakan bahwa syariah pada dasarnya dibangun atas asas kemaslahatan bagi manusia (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991: 20-22).

Dalam konteks ekonomi syariah, kemaslahatan dapat diukur melalui kontribusi sistem hukum ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional, inklusi keuangan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan maqashid cenderung memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui program pembiayaan mikro, zakat produktif, dan layanan sosial (Asyraf Wajdi Dusuki, e.t, 2007: 31-34).

Dengan demikian, *jalb al-maslahah* menjadi indikator yang mengukur sejauh mana kebijakan hukum syariah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya kepatuhan formal terhadap fatwa atau regulasi. IMS sebagai kerangka evaluatif sistem Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengukur kinerja institusi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum ekonomi syariah secara makro (Ascarya, 2016: 12-15). Terdapat tiga alasan utama mengapa IMS relevan digunakan dalam penelitian ini:

IMS Mampu Menghubungkan Pendekatan Normatif dan Empiris

Sebagian besar penelitian HES bersifat normatif-deskriptif dan belum memiliki instrumen evaluasi empiris. IMS menjembatani kedua pendekatan tersebut dengan menyediakan indikator yang terukur dan berbasis maqashid (Ascarya, 2020: 12-15).

IMS Relevan untuk Menilai Konsistensi Regulasi dan Kebijakan Syariah

Regulasi HES mencakup UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU Pengadilan Agama, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK (Ascarya dan Diana Yumanita, 2005: 18-22). IMS dapat digunakan untuk menguji apakah regulasi tersebut benar-benar selaras dengan maqashid atau hanya bersifat teknis-formal.

IMS Mendukung Analisis SWOT dalam Penelitian Ini

Menggabungkan IMS dengan SWOT memungkinkan peneliti menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem hukum ekonomi syariah dengan pendekatan maqashid (Ascarya, 2020: 55-57). Kerangka teori IMS memberikan justifikasi epistemologis mengapa dimensi moral, keadilan, dan kemaslahatan harus menjadi pusat analisis SWOT, bukan sekadar faktor teknis.

Dengan demikian, IMS menjadi fondasi teoritis yang kuat dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka evaluatif yang holistik, berbasis syariah, dan dapat diintegrasikan dengan metode analisis strategis modern.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian untuk kajian analisis SWOT berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (IMS) dalam evaluasi kinerja hukum ekonomi syariah di Indonesia, yaitu:

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi Hukum Ekonomi Syariah melalui perangkat peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan standar-standar syariah internasional (AAOIFI dan IFSB) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2017: 52-55). Pendekatan sosiologis-yuridis diperlukan untuk membaca realitas implementasi hukum syariah dalam industri keuangan, perilaku institusional, dan respons masyarakat terhadap penerapan Indeks Maqashid Syariah (IMS) (Soerjono Soekanto, 2011: 12-15).

Kombinasi dua pendekatan ini memberikan pemahaman yang utuh tentang struktur normatif dan dinamika aplikatif hukum ekonomi syariah.

Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan OJK, Surat Edaran BI, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan maqashid syariah (Peter Mahmud Marzuki, 2017): 141-143). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku metodologi maqashid, jurnal nasional terakreditasi Sinta, jurnal internasional bereputasi (*Scopus*), dan laporan tahunan OJK serta KNEKS (Jasser Auda, 2008: 15-18). Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus istilah hukum syariah, dan laporan statistik keuangan syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2017: 1-3).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: studi dokumen, analisis regulasi, dan triangulasi literatur. Studi dokumen meliputi penelusuran terhadap peraturan hukum, laporan kinerja industri keuangan syariah, serta data empiris perkembangan lembaga keuangan syariah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 13-15). Analisis regulasi dilakukan dengan memetakan pasal-pasal dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan dimensi maqashid syariah seperti *hifz al-mal*, *iqamah al-'adl*, dan *jalb al-maslahah* (Jasser Auda, 2008: 95-103). Triangulasi literatur digunakan untuk mengonfirmasi temuan antara sumber hukum dengan penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan validitas data yang lebih kuat (Lexy J. Moleong, 2019: 330-331).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Indeks Maqashid Syariah (IMS) dalam evaluasi kinerja Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia mengungkap dinamika yang kompleks, dimana kekuatan normatif berbasis maqashid, seperti dukungan regulasi syariah, penguatan lembaga keuangan syariah, serta keselarasan IMS dengan agenda keberlanjutan berhasil memperlihatkan potensi besar bagi reformasi sistem hukum ekonomi syariah nasional.

Namun demikian, kelemahan struktural seperti minimnya integrasi IMS ke dalam kerangka pengawasan, rendahnya literasi maqashid, dan ketidaksiapan SDM masih menjadi hambatan signifikan dalam penerjemahan nilai maqashid ke dalam kebijakan operasional. Sementara itu, peluang berupa transformasi digital, dukungan pemerintah melalui KNEKS, dan meningkatnya kebutuhan publik terhadap keuangan etis memperkuat urgensi penerapan IMS; meski demikian, ancaman disharmoni regulasi, kompetisi global, dan risiko digital tetap perlu ditangani secara strategis agar maqashid dapat berfungsi sebagai landasan evaluatif yang komprehensif dan solutif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa IMS bukan hanya instrumen teoretis, tetapi juga dapat menjadi paradigma evaluasi hukum yang integratif, normatif, dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi, sehingga membuka ruang pembaruan hukum ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Fondasi Normatif HES Menguatkan Implementasi IMS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fondasi normatif Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang berbasis pada Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas memiliki posisi strategis sebagai kekuatan fundamental dalam mengimplementasikan Indeks Maqashid Syariah (IMS). Keberadaan undang-undang seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (DSN-MUI, 2020: 3-12), UU JPH, serta lebih dari 150 Fatwa DSN-MUI memperkuat legitimasi penerapan prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-din*, dan *iqamah al-'adl* dalam ranah sosial-ekonomi (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 286-289).

Struktur Kelembagaan Syariah yang Semakin Solid

Analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah, fintech syariah, BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah secara signifikan memperkuat ekosistem penerapan IMS. OJK mencatat peningkatan aset industri keuangan syariah sebesar 13,5% pada 2023, yang memperlihatkan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap produk yang berbasis maqashid (Jasser Auda, 2008: 57-60). Dengan struktur kelembagaan yang semakin matang, IMS dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi berbasis nilai untuk memastikan distribusi keadilan, transparansi, dan perlindungan harta masyarakat (Ascarya, 2020: 45).

Kerangka IMS Memiliki Keunggulan Moral dan Etis dibanding Instrumen Konvensional

Hasil analisis menunjukkan bahwa IMS lebih unggul dibanding instrumen evaluasi seperti CAMELS, RGEC, atau sistem penilaian risiko konvensional karena memasukkan dimensi spiritual dan moral ke dalam sistem hukum. IMS mengukur *tahdzib al-fard* (pembinaan individu), *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (pencapaian kemaslahatan), sehingga mampu memberikan gambaran holistik tentang efektivitas kebijakan HES (Ascarya, 2020: 50-55). Penelitian menemukan bahwa 78% regulasi syariah memiliki potensi kuat untuk dikaitkan langsung dengan indikator maqashid apabila diintegrasikan dalam proses *policy making* (Ascarya, 2020: 45).

Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

Minimnya Implementasi IMS dalam Kebijakan Teknis dan Pengawasan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun IMS telah diakui secara konseptual, penerapannya dalam regulasi teknis dan pengawasan lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas. Regulator lebih sering menggunakan

pendekatan prudensial konvensional tanpa memasukkan dimensi maqashid secara eksplisit dalam penilaian risiko, perlindungan konsumen, dan pengembangan produk (Ascarya. 2020: 42-44). Kekosongan implementasi ini menyebabkan potensi keunggulan nilai HES belum optimal diwujudkan dalam kebijakan nyata (Hafas Furqani, e.t., 2012: 45-48).

Kelemahan SDM dalam Integrasi Maqashid dan Inovasi Hukum

Penelitian menemukan bahwa mayoritas SDM di sektor keuangan syariah belum dilatih secara mendalam mengenai konsep maqashid dan cara menerjemahkannya menjadi regulasi dan desain produk. Survei Bank Indonesia melaporkan 64% SDM syariah belum mampu mengonstruksi model bisnis berbasis maqashid secara sistematis (Bank Indonesia, 2021: 47-48). Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan menghasilkan produk inovatif yang tidak sekadar *sharia compliance* tetapi *sharia value creation* (M. Umer Chapra, 2000: 112-113).

Rendahnya Literasi Masyarakat terhadap Prinsip Maqashid Syariah

Rendahnya literasi syariah masyarakat menjadi faktor signifikan yang melemahkan efektivitas IMS. Survei OJK (2022) menunjukkan literasi syariah hanya 9,1% dibanding literasi keuangan umum 49,6% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022: 32). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat tidak memahami manfaat maqashid dalam melindungi hak-hak ekonomi mereka, khususnya terkait keadilan harga, transparansi akad, dan perlindungan dari praktik *gharar* (Muhammad Umer Chapra, 2000: 112-113).

Analisis Peluang (*Opportunities*)

Dukungan KNEKS dan Pemerintah terhadap Penguatan HES berbasis Maqashid

Analisis menunjukkan bahwa agenda pemerintah melalui Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan IMS ke dalam kebijakan nasional. KNEKS telah menetapkan empat pilar utama, termasuk penguatan regulasi syariah yang selaras dengan maqashid. Keselarasan ini membuka ruang untuk merumuskan standar nasional IMS sebagai alat evaluasi kebijakan syariah di Indonesia (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019: 23-25).

Relevansi IMS dengan Keuangan Berkelanjutan

Penelitian mengungkapkan bahwa IMS sejalan dengan tren global *Sustainable Finance*, ESG, dan *Socially Responsible Investment*. Integrasi IMS berpotensi mendorong produk syariah seperti pembiayaan hijau, wakaf produktif, dan ZISWAF digital menjadi lebih kompetitif di tingkat internasional (Ascarya. 2020: 350-352). Temuan studi juga menunjukkan bahwa maqashid memiliki nilai jual global karena mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial (Mohammad Hashim Kamali, 2008: 27-30).

Transformasi Digital Membuka Ruang Evaluasi Syariah Berbasis Data

Pertumbuhan *fintech* syariah dan digitalisasi produk keuangan membuka peluang penerapan IMS secara terintegrasi melalui *big data*, *AI governance*, dan *smart contract* (Asyraf Wajdi, 2020: 112-113). Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat penerapan IMS dalam transparansi akad, penilaian risiko syariah, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) (KNEKS, 2023: 87-90).

Analisis Ancaman (*Threats*)

Disharmoni Regulasi Syariah dan Hukum Positif

Ancaman terbesar terletak pada disharmoni antara regulasi syariah, undang-undang positif, dan aturan teknis lembaga keuangan. Penelitian menemukan bahwa regulasi mengenai akad *hybrid*, margin murabahah, dan perlindungan konsumen syariah masih belum selaras antara fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan penerapan IMS secara komprehensif (Muhammad Syafi'i Antonio, 2016: 211-213).

Kompetisi Global dan Konvergensi Sistem Keuangan

Temuan penting menunjukkan bahwa model keuangan konvensional semakin memperkuat konsep ESG dan keuangan etis, yang memiliki kedekatan nilai dengan maqashid syariah. Jika HES tidak mempercepat implementasi IMS, maka identitas syariah dapat tereduksi dan kehilangan keunggulan kompetitif di pasar global (Agus Kusmadi, 2022: 155-158).

Risiko Digitalisasi dan Penyalahgunaan Produk Syariah

Penelitian juga mengidentifikasi risiko signifikan berupa *fraud*, *mis-selling*, dan pelanggaran data pribadi pada layanan keuangan syariah digital. Hal ini berpotensi mengancam elemen maqashid, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) jika penyalahgunaan berdampak pada kerugian besar bagi masyarakat (Andri Soemitra, 2019: 221-223).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Indeks Maqashid Syariah (IMS) dalam evaluasi kinerja Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia memberikan perspektif yang lebih komprehensif, integratif, dan normatif dibanding instrumen evaluasi konvensional. Dengan kerangka maqashid yang menekankan *tahdzib al-fard*, *iqamah al-'adl*, dan *jalb al-maslahah*, IMS mampu memotret kinerja hukum ekonomi syariah tidak hanya dari aspek kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana regulasi, institusi, dan praktik ekonomi syariah memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat kekuatan (*strengths*) yang signifikan berupa fondasi normatif Islam yang kuat, struktur kelembagaan syariah yang berkembang pesat, serta keunggulan moral-etik IMS dalam memberi

arah penguatan sistem hukum. Namun demikian, kelemahan (*weaknesses*) masih muncul pada minimnya implementasi IMS dalam regulasi teknis, lemahnya kompetensi SDM dalam menerapkan maqashid secara operasional, serta rendahnya literasi syariah masyarakat.

Dari sisi peluang (*opportunities*), momentum penguatan kebijakan nasional melalui KNEKS, keselarasan IMS dengan agenda keuangan berkelanjutan global (ESG/SRI), dan berkembangnya digitalisasi ekonomi menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran IMS sebagai alat evaluatif kebijakan hukum syariah. Namun terdapat ancaman (*threats*) seperti disharmoni regulasi antara fatwa dan peraturan pemerintah, persaingan dari sistem keuangan etis global, serta risiko digitalisasi yang dapat mengganggu prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa integrasi IMS dalam sistem evaluasi HES merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan hukum ekonomi syariah di Indonesia. IMS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan hukum yang menekankan keadilan, transparansi, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan sosial. Dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang strategis, dan mengantisipasi ancaman regulatif serta digital, HES dapat berkembang sebagai sistem hukum yang lebih holistik, inklusif, dan berorientasi kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faozan, A., *Analisis SWOT terhadap Pengembangan Industri Halal Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Syariah, 2019), h. 64-65. Baca juga A. Faozan, A., "Analisis SWOT dalam Pengembangan Industri Halal Nasional," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 7, No. 1.
- A. Hidayat, *Evaluasi Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Maqāshid al-Syarī'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- A. Suryanto, *Analisis SWOT dalam Evaluasi Kinerja Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 88-89. baca juga A. Suryanto, "Analisis SWOT terhadap Kinerja Operasional Bank Syariah: Suatu Kajian Evaluatif," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Abdul Manan, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibrahim Al-Syāṭhibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār Ibn 'Affān, Abū Ḥāmid, 2003.
- Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafā'is, 2014.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Fintech Syariah*, 2023.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- a Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, Kairo: Dar al-Hadits, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad dan Lukman Fauri, *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2020
- Arbanur Rasyid et al., "The Actualization of the Concept of National Fiqh in Building Religious Moderation in Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 21, No. 2 February 2022.
- Ascarya A, Masrifah AR (2023), "Developing maqasid index for Islamic CSR: the case of Ummah's Endowment Fund in Indonesia". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 16, No. 4.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Toward a Comprehensive Islamic Financial System: Regulatory Framework and Sharia Governance*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Ascarya, "Green and Digital Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- _____, "Measuring the Performance of Islamic Banking with Maqashid Index: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- _____, *A Maqashid al-Shariah-Based Development Index*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020.
- _____, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 145-150. Baca juga Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: Practices and Issues*, Singapore: Wiley, 2013.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Jakarta: KNEKS, 2020.
- _____, *Measuring the Maqashid Performance of Islamic Financial Institutions*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), h. 45.
- Antonio, M. S. (2019). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). "Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach". *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, No. 1.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance*. Islamic Research and Training Institute.
- Hassan, R., & Ahmad, W. (2019). "Aligning the sustainability agenda with Islamic banking regulation", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10, No. 3.
- Husin, M. F., & Abdullah, N. I. (2017). "Measuring Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: A systematic literature review", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6, No 2.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Mohammed, M., Tarique, K., & Islam, R. (2015). "Measuring the performance of Islamic banks using Maqasid-based model". *Intellectual Discourse*, Vol. 23, No. 1.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Priorities in Islamic Economics," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, 2007.
- Hamidullah, *Maqashid Al-Shariah: Strategi Implementasi dalam Regulasi dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Syarif Hidayat, "Analisis SWOT dalam Perspektif Maqashid Syariah untuk Penguatan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Fiqh Muamalah*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Bank Indonesia, *Indonesia Sharia Financial Development Report (ISFDR) 2021*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Bank Negara Malaysia, *Value-Based Intermediation: Strengthening the Roles and Impact of Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: BNM, 2017), h. 5-6. Baca juga A. W. Dusuki, "Value-Based Intermediation: The Future of Islamic Finance in Malaysia," *Islamic Finance Review*, 2018.
- Burhanudin Harahap, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Futr, "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review", *Journal of Sustainability*, Vol. 15, 2023.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2019), h. 45-47. Baca juga Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2020).
- Dusuki, Asyraf Wajdi & Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Sustainable Development, and Islamic Finance", Islamic Research and Training Institute, 2020.
- Fatwa-Fatwa DSN-MUI, *Kompilasi Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2020), h. vii-ix. Baca juga Ascarya, *Maqashid-based Performance Measurement for Islamic Financial Institutions*, (Jakarta: BI Institute, 2020).
- H. Askari, Z. Iqbal, & A. Mirakhor, *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*, (Singapore: John Wiley & Sons, 2010), h. 143-145.
- S. Hameed, "Shariah Conformity and Profitability (SCnP): A Performance Measure for Islamic Banks," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, 2004.
- Hafas Furqani & M. Asutay, "An Integrated Approach to Evaluating Islamic Financial Institutions: The Maqasid-based Performance Index", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 1, 2012.
- Hamidullah, *Maqashid al-Shariah dalam Perspektif Reformasi Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, Ninne Zahara Silviani, Shelvi Rusdiana, Emiliya Febriyani, "Revitalizing Intellectual Property Rights in Indonesia: A Maqasid al-Sharia Perspective on Communal Ownership", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9. No. 2, November 2024.
- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Nanang Naisabur, Muharir, Chikal Anugrah Putra Naisabur, "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2023.
- Hasanudin, Jaih Mubarak, dan Muhammad Al-Fayyad Maulana, "Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Maṣāliḥ Approach", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, July 2023.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Kairo: Dar al-Hadith, 1991.
- IFSB (Islamic Financial Services Board), IFSB Stability Report 2022.
- Jaih Mubarak & Hasanudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4, Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Khalil Ahmad & Muneer Kuttiyani Muhammad, "Revisiting Medinah Charter: Towards the Realization of Maqasid Al-Shariah for Contemporary Plural Societies", *International Journal of Islamic Thought*, Volume 27 (June), 2025.
- Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed., (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013).
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2021-2025*, Jakarta: KNEKS, 2021
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*
- KNEKS, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan KNEKS 2022*, Jakarta: KNEKS, 2023.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta: KNEKS, 2019.
- Kurnia Muhajarah and Moh. Erfan Soebahar, "Fiqh of Tolerance and Religious Moderation: A Study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand," *Cogent Arts & Humanities*, Vol. 11, No. 1 December 2024.
- Kusmadi, Agus. "Disharmoni Regulasi Syariah dan Peraturan OJK dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. *Naturalistic Inquiry*, (Newbury Park: Sage Publications, 1985).
- M. Asutay, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 3, No. 2, 2010.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- M. Hasanuddin dan Nurhayati, "Regulatory Challenges in Islamic Consumer Protection in Indonesia," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- M. Muslehuddin, Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dan Regulasi OJK dalam Implementasi Akad Hybrid pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Muslehuddin, "Disharmoni Normatif dan Teknis Implementasi Akad Hybrid dalam Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Regulasi Keuangan*, Vol. 8, No. 1.
- M. Nuryadi, *Pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah dalam Putusan Hakim Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- M. Nuryadi, "Preferensi Hakim terhadap Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Teknis dalam Penetapan Hukum," *Jurnal Peradilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- M. O., Mohammed, & F. M. Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework." *IUIM International Accounting Conference IV (INTAC IV)*, Kuala Lumpur, 2008.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- _____, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 2020.
- Mansur Chadi Mursid, Fathul Aminudin Aziz², Dita Anjani, "The role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green Economic Development," *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8, No. 5, 2024.
- Mehmet Asutay, "Islamic Moral Economy and Sustainable Development: Exploring the Ethical Foundations." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 10, 2017.
- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple*, Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies, 2008.
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Muhammad Faisol, "Jasser Auda's System Approach to Islamic Law: Towards Post-Postmodernism Fiqh", *Kalam*, vol. VI, No 1, June 2012.
- Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8. No. 3. November 2024.
- Muhammad Maksum, "Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022).

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- Muhammad Maksum, "Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 6, No. 1, 2022.
- Muhammad Syafi'i Antonio, & Ali Sakti, *Indeks Maqashid Syariah dan Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: BWI Press, 2017), h. 56-57; Baca juga F. Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Muhammad Tāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafā'is, 2014.
- Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Nur Hidayah, Abdul Azis, "Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia", *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, State Islamic University Mataram, Vol. 27, No.1, 2023.
- Nur Solikin and Moh. Wasik, "The Construction of Family Law In The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a", *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, Vol. 23, No. 1, 2023.
- Nurul Huda, "Implementasi Indeks Maqashid Syariah untuk Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah 2022*, Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2020-2025*, Jakarta: OJK, 2021.
- H. R. Aji, "Digital Transformation and Sharia Compliance in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.
- Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- M. Kamaluddin & Ascarya, "Integration of Maqashid al-Shariah in Islamic Economics Performance Measurement," *Islamic Economic Studies*, Vol. 28, No. 2, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- R. Fred David dan Forest R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 16th ed. Harlow: Pearson Education, 2017.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 – 2708 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

- Rahman, A. A. "The Role of Maqasid Shariah in Enhancing Socially Responsible Investment and ESG Integration." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Rizal, Ifelda Nengsih, Chitra Indah Sari, Riska Fauziah Hayati, Sri Mutia, "Inconsistency of Shariatization: Exploring the Implementation of Sharia Principles In Baitul Maal wa Tamwil", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2025.
- S. Archer & R. A. A. Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley & Sons, 2010.
- _____, & R. A. A. Abdel Karim, *Shari'ah Governance in Islamic Financial Institutions*, Kuala Lumpur: IFSB Publications, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Taufik M, Muhammad R, Nugraheni P, "Determinants and consequences of maqashid sharia performance: evidence from Islamic banks in Indonesia and Malaysia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 14 No. 8, 2023..
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 286-289; serta Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Finance: A Guide for Students*, (New York: Routledge, 2016
- Auda, J. (2008). "Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach". *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, No. 1.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance*. Islamic Research and Training Institute.
- Hassan, R., & Ahmad, W. (2019). "Aligning the sustainability agenda with Islamic banking regulation", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10, No. 3.
- Husin, M. F., & Abdullah, N. I. (2017). "Measuring Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: A systematic literature review", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6, No. 2.
- Mohammed, M., Tarique, K., & Islam, R. (2015). "Measuring the performance of Islamic banks using Maqasid-based model". *Intellectual Discourse*, Vol. 23, No. 1.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Economics Research Center.
- Zain, S. R., & Wahab, N. A. (2020). "Maqasid-based governance in Islamic finance: An analytical framework", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 13, No. 4.